

## KONTRIBUSI PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PENYITAAN DI KPP SEMARANG BARAT

Mustika Wati,<sup>1</sup> Edy Suprianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung  
[21402200037@std.unissula.ac.id](mailto:21402200037@std.unissula.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung  
[edysuprianto@unissula.ac.id](mailto:edysuprianto@unissula.ac.id)

### Abstrak

*Pajak merupakan pendapatan daerah dan negara. Pembangunan massif bagian dari pengelolaan dan peningkatan pajak. Keterlambatan bayar dan tidak bayar pajak, dapat ditindak tegas. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas surat teguran, surat paksa dan penyitaan terhadap kontribusi pajak di Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dari Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat diolah, observasi dan ditelaah. Informasi didapat melalui interview dengan kabig umum dari data-data yang diperoleh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemungutan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan kurang efektif. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang menerima surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan sudah berganti domisili, ada yang sudah meninggal, dan bahkan ada pula yang ekonominya jatuh hingga tidak punya aset sama sekali. Akibatnya. Kontribusi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dalam memaksimalkan penerimaan pajak melalui pemungutan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan sangat rendah. Pada penelitian ini, tahun 2021 dan 2022 masih terpapar pandemi Covid-19, dimana perekonomian menurun secara signifikan berdampak pada penerimaan pajak.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Penyitaan dan Kontribusi Pajak

### 1. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan tindakan warga negara memperkecil jumlah kewajiban pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, dimana peruntukannya kembali untuk rakyat. Pajak semestinya dibayarkan guna kepentingan masyarakat secara umum.

Saputra dkk (2016) menjelaskan bahwa pada susunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2015, rencana total penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 1667,1 triliun yang diantaranya sebesar Rp 1.110,2 triliun berasal dari sektor pajak. Presentase sebesar 66,59% tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara melalui pajak tercatat sebesar Rp. 1.320,7 triliun atau sebesar 47,1% dari target APBN 2024 di semester 1-2024. Indonesia menggunakan APBN untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Anggaran ini didanai oleh sumber penerimaan pajak dalam dan luar negeri. Sumber penerimaan luar negeri berupa kredit atau penghargaan asing, dan sumber asing yang diperoleh dari transaksi dan biaya yang melibatkan minyak dan gas (migas), non-migas.

Penerimaan pajak negara dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Pajak dan retribusi daerah dapat menjadi sumber penerimaan negara. Untuk memperbesar pendapatan pajak dan retribusi daerah, maka daerah perlu aktif dalam pemungutan pendapatan. Selanjutnya untuk mencapai pendapatan dan retribusi daerah yang ideal, perlu konsistensi

pembayaran pajak dan redistribusi dari wajib pajak dan masyarakat. Konsistensi retribusi salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang harus dipenuhi dan dinilai secara konsisten oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendapatan retribusi sangat dipengaruhi oleh konsistensi masyarakat dalam mengungkapkan dan menyampaikan retribusi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pondasi (tax base) dari struktur penerimaan pajak. Struktur penerimaan pajak, memerlukan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat dari waktu ke waktu (Saputra dkk, 2016).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi etika dikalangan wajib pajak atas penggelapan pajak. Pujiati dkk (2021) meneliti penggelapan pajak tinjauan moral perpajakan (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dilihat dari analisis laporan keuangan, analisa penjualan, atau analisa kontrak. Effendi dan Sandra (2022) meneliti analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negative terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Giroth (2015), menjelaskan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu pemungutan pajak dibandingkan dengan tujuan atau target yang ditetapkan.

Tujuan yang dicapai penelitian adalah seberapa efektif penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat mengenai pemungutan pajak dengan surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Kajian mendalam ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika tugas di KPP Pratama Semarang Barat, antara lain seberapa efektif penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk membantu memaksimalkan penerimaan pajak. Sesuai definisi permasalahan dan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, jenis eksplorasi yang digunakan adalah eksplorasi jelas. Penelitian eksploratif untuk menggambarkan dan memaknai suatu kekhasan terkait penerimaan pajak. Penelitian ini berkaitan dengan falsafah post-positivisme (memandang realitas yang diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, teratur dan hubungan bersifat sebab akibat), untuk meneliti pada kondisi alami yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

### Metode Pengumpulan Data

Masalah yang diteliti yaitu, kontribusi pajak melalui surat tagihan, surat paksaan dan surat penyitaan di Semarang Barat.

Upaya pengumpulan data penelitian dari KPP Semarang Barat dengan menyusun data secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder dari KPP Semarang Barat, dan catatan di lapangan yang mudah dipahami dan dapat dikonfirmasi ke wajib pajak. Pengumpulan selanjutnya melalui koleksi surat tagihan, surat paksaan dan surat penyitaan kepada wajib pajak dihitung persentase perolehan dan dibandingkan (2021-2022).

### Teknik Analisis

Tahapan Eksplorasi pemeriksaan informasi yang menyertainya

1. Menyajikan informasi mengenai rencana pendapatan beban dan pengakuan pendapatan beban selama tahun 2019-2022.

2. Uraikan jawaban kegiatan pengumpulan biaya sesuai dengan jumlah Surat Terkendali, Surat Peringatan, dan Penyitaan yang diterbitkan antara tahun 2019 sampai dengan 2022, jumlah nominal tunggakan pajak, dan jumlah tunggakan pajak yang dilunasi akibat surat-surat tersebut.
3. Menghitung tingkat kelayakan kisaran biaya dengan menggunakan Surat Batasan, Surat Peringatan dan Penyitaan selama periode 2019-2022 terhadap pembayaran utang tunggakan bea 2019-2022.
4. Menentukan besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak akibat penyitaan, surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak tahun 2019-2022.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

KPP Pratama Semarang Barat menetapkan fokus untuk mencapai pendapatan bea yang ideal. Sebagai bagian dari partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan negara, KPP Pratama Semarang Barat akan berhasil meningkatkan penerimaan pajak ke arah yang lebih optimal. Tabel 1 memuat target pendapatan pengeluaran yang ditetapkan KPP Pratama Semarang Barat beserta pengakuan pendapatan bea dan berapa jumlah utang yang belum dibayar yang timbul karena perbedaan tujuan dan pengakuan pendapatan penilaian di KPP Pratama Semarang Barat.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Realisasi Penerimaan		
	Target Penerimaan Pajak	Pajak	Pencapaian
2021	Rp. 1.815.426.144.000	Rp. 1.660.726.155.496	91,48 %
2022	Rp. 2.047.030.163.000	Rp. 1.628.235.232.848	79,53 %

*Sumber:*  
*Seksi*  
*Penagihan*  
*n KPP*  
*Semarang*

*Barat 2023*

Pendapatan yang ditetapkan KPP Pratama Semarang Barat pada tahun 2021 tercapai 91,48% dari target pajak penerimaannya. Hal ini, karena target penerimaan pajak 91,48% lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 81,23% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, pendapatan retribusi di KPP Pratama Semarang Barat mengalami penurunan. Pencapaian penerimaan pajak hanya 79,53% jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Target penerimaan retribusi KPP Pratama Semarang Barat sebesar Rp 2.047.030.163.000 dan pengakuannya sebesar Rp 1.628.235.232.848.

Realisasi Penerimaan Pajak melalui Tindakan Penagihan Realisasi Penagihan Pajak melalui Surat Teguran. Jumlah Surat Kehati-hatian yang diberikan oleh Area Pengisian KPP Pratama Semarang Barat harus terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Realisasi Penagihan Pajak melalui Surat Teguran**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Jumlah Penagihan yang Diterbitkan		Jumlah Penagihan yang Dibayar (Rp)
	Lembar	Nominal (Rp)	
2021	1281	17.848.663.299	1.360.885.593

2022    2555                      703.789.384.281                      6.500.509.421

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

Pada tahun 2021, KPP Pratama Semarang Barat menerbitkan Surat Peringatan sebanyak 1.281 lembar dan pada tahun 2022 menerbitkan sebanyak 2.555 lembar. Meningkatnya surat peringatan yang diterbitkan karena penerimaan pajak menurut drastis dari yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020-2022 terjadi pandemi Covid-19 dimana perekonomian Indonesia bahkan dunia mengalami penurunan signifikan hingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Realisasi Penagihan Pajak melalui Surat Paksa. Setelah pemberian Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, sistem selanjutnya dalam pemungutan tugas dinamis adalah dengan diterbitkannya Surat Kuasa untuk memaksa Warga Negara serta Rencana Cadangan Biaya untuk membayar kewajiban penilaian beserta biaya pemungutan yang telah dibebankan kepadanya. Tabel terlampir memuat jumlah Surat Batasan yang diberikan oleh KPP Pratama Semarang Barat.

**Tabel 3**  
**Realisasi Penagihan Pajak melalui Surat Paksa**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Jumlah Penagihan yang Diterbitkan		Jumlah Penagihan yang Dibayar (Rp)
	Lembar	Nominal (Rp)	
2021	968	12.916.401.992	3.442.438.092
2022	596	701.945.409.694	2.257.716.947

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

Surat Kuasa yang diberikan KPP Pratama Semarang Barat berjumlah 968 lembar senilai Rp 12.916.401.992 pada tahun 2021 dan 596 lembar senilai Rp 701.945.409.694 pada tahun 2022. Berapakah jumlah yang dibayarkan untuk penerbitan Surat Kuasa pada tahun 2021 adalah Rp 3.442.438.092 dan pada tahun 2022 menjadi Rp 2.257.716.947.

Realisasi Penagihan Pajak melalui Penyitaan. Setelah pemberian Surat Batasan, sistem selanjutnya dalam pengumpulan biaya dinamis adalah penerbitan Permohonan Penyitaan. Tabel terlampir memuat jumlah Surat Batasan yang diberikan oleh KPP Pratama Semarang Barat.

**Tabel 4**  
**Realisasi Penagihan Pajak melalui Penyitaan**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Jumlah Penagihan yang Diterbitkan		Jumlah Penagihan yang Dibayar (Rp)
	Lembar	Nominal (Rp)	
2021	75	10.243.477.743	3.446.721.418
2022	254	711.729.316.156	2.739.215.557

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

Permohonan Penyitaan yang diberikan oleh KPP Pratama Semarang Barat sebanyak 75 lembar dengan nilai Rp10.243.477.743 pada tahun 2021 dan 254 lembar dengan nilai Rp711.729.316.156 pada tahun 2022. Berapakah jumlah yang dibayarkan untuk penerbitan Surat Permohonan Penyelesaian Penyitaan pada tahun 2022. Rp3.446.721.418 pada tahun 2021, dan Rp2.739.215.557 pada tahun 2022.

Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak

Sebagaimana dirujuk pada bagian III, persamaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan adalah dengan melihat berapa banyak penyortiran yang diberikan melalui Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Pembatasan dan Penyitaan dengan pembayaran. Di bawah ini akan kami paparkan dampak perhitungan tingkat kelayakan upaya KPP Pratama Semarang Barat dalam meningkatkan pendapatan retribusi melalui penggolongan biaya yang dinamis dengan memberikan Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Pembatasan dan Penyitaan.

Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak

Sebagaimana dirujuk pada bagian III, persamaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan adalah dengan melihat berapa banyak penyortiran yang diberikan melalui Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Pembatasan dan Penyitaan dengan pembayaran. Di bawah ini akan kami paparkan dampak perhitungan tingkat kelayakan upaya KPP Pratama Semarang Barat dalam meningkatkan pendapatan retribusi melalui penggolongan biaya yang dinamis dengan memberikan Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Pembatasan dan Penyitaan.

Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Selanjutnya adalah konsekuensi dari memperkirakan tingkat kelayakan rentang biaya dinamis dengan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu yang diberikan oleh KPP Pratama Semarang Barat mengenai persamaan dan standar untuk memperkirakan kecukupan sesuai Nurlan dalam Purnawardhani (2019).

**Tabel 5**  
**Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Penagihan Diterbitkan (Rp)</b>	<b>Penagihan Dibayar (Rp)</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
2021	17.848.663.299	1.360.885.593	7,62%	Tidak Efektif
2022	703.789.384.281	6.500.509.421	0,92%	Tidak Efektif

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Hal ini dapat dilihat dari tabel 5 mengenai kelayakan penggolongan biaya dinamis dengan Surat Pemberitahuan di Muka yang menunjukkan bahwa masih terdapat pembayaran kembali oleh Warga Negara setelah Surat Pemberitahuan diMuka diberikan. Oleh karena itu, KPP Pratama Semarang Barat menyampaikan Surat Kuasa kepada Masyarakat dan pada tabel terlampir merupakan konsekuensi dari estimasi kelayakan pemilahan biaya dinamis dengan memberikan Surat Kuasa pada KPP Pratama Semarang Barat dengan menggunakan persamaan dan aturan kecukupan.

**Tabel 6**  
**Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Penagihan Diterbitkan (Rp)</b>	<b>Penagihan Dibayar (Rp)</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
2021	12.916.401.992	3.442.438.092	26,65%	Tidak Efektif
2022	701.945.409.694	2.257.716.947	9,32%	Tidak Efektif

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

#### Efektivitas Penagihan Pajak melalui Penyitaan

Dari tabel 6, kita bisa melihat seberapa efektifnya penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa yang menunjukkan bahwa masih terdapat tunggakan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan Surat Paksa. Oleh karena itu, KPP Pratama Semarang Barat menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada Warga dan dalam tabel terlampir adalah konsekuensi dari memperkirakan kelayakan bermacam-macam penilaian dinamis dengan memberikan Permintaan Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Semarang Barat dengan menggunakan rumus dan kriteria efektivitas.

**Tabel 7**  
**Efektivitas Penagihan Pajak melalui Penyitaan**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Penagihan Diterbitkan (Rp)</b>	<b>Penagihan Dibayar (Rp)</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
2021	10.243.477.743	3.446.721.418	33,65%	Tidak Efektif
2022	711.729.316.156	2.739.215.557	0,38%	Tidak Efektif

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Semarang Barat 2023*

#### Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, rumus penghitungan iuran adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan jumlah tunggakan pajak yang dibayar melalui Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Terkendala dan Penyitaan. Dampak pelaksanaan komitmen KPP Pratama Semarang Barat terhadap pencairan surat tunggakan penagihan yang muncul melalui Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu, Surat Kendala dan Penyitaan disajikan di bawah ini.

#### Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Surat Teguran

Berikut ini merupakan hasil pengukuran komitmen pembayaran utang tunggakan bea masuk melalui surat peringatan terhadap pengeluaran pendapatan KPP Pratama Semarang Barat yang memanfaatkan rumus dan kriteria pengukuran kontribusi

**Tabel 8**  
**Kontribusi Penagihan Pajak melalui Surat Teguran**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Penagihan Diterbitkan (Rp)	Penagihan Dibayar (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2021	1.360.885.593	1.660.726.155.496	0,08%	Sangat Kurang
2022	6.500.509.421	1.628.235.232.848	0,41%	Sangat Kurang

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Barat, 2023*

Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Surat Paksa

Berikut ini merupakan hasil pengukuran kontribusi pembayaran biaya tunggakan utang melalui surat kuasa terhadap penerimaan tagihan KPP Pratama Semarang Barat yang memanfaatkan rumus dan kriteria pengukuran kontribusi.

**Tabel 9**  
**Kontribusi Penagihan Pajak melalui Surat Paksa**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Penagihan Diterbitkan (Rp)	Penagihan Dibayar (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2021	3.442.438.092	1.660.726.155.496	0,21%	Sangat Kurang
2022	2.257.716.947	1.628.235.232.848	0,14%	Sangat Kurang

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Barat, 2023*

Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Penyitaan

Berikut ini merupakan hasil pengukuran kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui Penyitaan KPP Pratama Semarang Barat memungut pendapatan yang memanfaatkan rumus dan kriteria pengukuran kontribusi.

**Tabel 10**  
**Kontribusi Penagihan Pajak melalui Penyitaan**  
**KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	Penagihan Diterbitkan (Rp)	Penagihan Dibayar (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2021	3.446.721.418	1.660.726.155.496	0,21%	Sangat Kurang
2022	2.739.215.557	1.628.235.232.848	0,14%	Sangat Kurang

*Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Barat, 2023*

## Pembahasan

Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Apabila pemungutan pajak aktif dengan Surat Peringatan mencapai 90% sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dianggap efektif. Namun demikian, penerbitan Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu oleh KPP Pratama Semarang Barat sebagaimana tercantum

pada tabel 5, mengingat aturan yang belum mumpuni karena konsekuensi perhitungan tingkat kelayakan masih di bawah 60% dan dapat dilihat pada tabel 5 KPP Pratama Semarang Barat telah memberikan Surat Teguran dengan kisaran harga pada tahun 2021 sebesar Rp 17.848.663.299 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 703.789.384.281. Namun hanya sebagian kecil dari tujuan tersebut yang dapat tercapai dengan jumlah koleksi yang dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.360.885.593 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 6.500.509.421. Sehingga tingkat kelangsungan ragam tugas dinamis dengan diterbitkannya Surat Kehati-hatian pada tahun 2021 hanya sebesar 7,62% dan pada tahun 2022 sebesar 0,92%, keduanya dikatakan kurang memadai.

Hasil tersebut sesuai dengan pengkajian yang dipimpin Rifqiansyah dkk. (2014), Destriyatna dkk. (2014), Madjid dan Kalangi (2015), dan Purnawardhani dkk. (2015) yang menyatakan bahwa “kisaran biaya dinamis yang dibantu melalui Surat Pemberitahuan Awal didelegasikan tidak efektif.”

Dilihat dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan Petugas Jurusita KPP Pratama Semarang Barat, hal ini disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain:

1. Warga berpindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Surat Teguran dikembalikan ke KPP Pratama Semarang Barat.
2. Masyarakat yang organisasinya umumnya tidak dinamis/terpecah.
3. Warga negara telah meninggal dunia dan penerima manfaat utama tidak mampu menanggung komitmen biaya.
4. Permohonan angsuran atau penundaan utang pajak dilakukan oleh Penanggung Pajak.
5. Warga negara tidak lagi mampu membayar.

#### Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Seperti yang telah dipahami, pemilihan tugas dinamis dengan Surat Kuasa dapat dianggap berhasil jika mencapai 90%. Namun penerbitan Surat Kuasa oleh KPP Pratama Semarang Barat seperti terlihat pada tabel 6 belum bisa dikatakan berhasil karena hasil perhitungan tingkat kelayakan belum sampai pada titik temu. tarif itu. Surat Paksa dengan nilai penagihan Rp 12.916.401.992 pada tahun 2021 dan Rp 701.945.409.694 pada tahun 2022 telah diterbitkan KPP Pratama Semarang Barat kepada Wajib Pajak. Namun dengan pembayaran sebesar Rp3.442.438.092 pada tahun 2021 dan Rp2.257.716.947 pada tahun 2022, hanya sebagian dari tujuan tersebut yang dapat tercapai. Jadi derajat kecukupan ragam tugas dinamis dengan diterbitkannya Surat Batasan pada tahun 2021 sebesar 26,65% dan tahun 2022 sebesar 0,32% yang keduanya dinyatakan kurang memadai.

Madjid dan Kalangi (2015), Purnawardhani (2015), dan Arief dkk. (2015) menemukan bahwa temuan ini konsisten dengan tahun 2015) yang menyatakan bahwa “bermacam-macam biaya dinamis yang dibantu melalui Surat Batasan didelegasikan tidak efektif.”

Dilihat dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan Petugas Jurusita KPP Pratama Semarang Barat, hal ini disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain:

1. Surat Paksa dikembalikan ke KPP Pratama Semarang Barat karena Wajib Pajak berpindah alamat dan tidak dapat ditemukan.
2. Tidak terdapat hubungan langsung antara jumlah juru sita pajak dengan jumlah juru sita.
3. Masyarakat yang organisasinya umumnya tidak dinamis/terpecah.
4. Warga mengajukan permohonan pembagian atau penundaan angsuran kewajiban biaya.

5. Penanggung Pajak menolak mengakui bahwa dirinya berhutang pajak.
6. Warga negara tidak lagi mampu membayar.

#### Efektivitas Penagihan Pajak melalui Penyitaan

KPP Pratama Semarang Barat telah memberikan Permohonan Penyitaan kepada Warga dengan kisaran harga pada tahun 2021 sebesar Rp 10.243.477.743 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 711.729.316.156. Berapa kisaran yang dapat diperoleh dari tujuan tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.446.721.418 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.739.215.557. Jadi derajat kelayakan penyortiran tugas dinamis dengan diterbitkannya Surat Permohonan Penyitaan pada tahun 2021 sebesar 33,65% dan tahun 2022 sebesar 0,38%, keduanya dinyatakan kurang memadai.

#### Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Surat Teguran

Mengingat seluruh pendapatan biaya pada tabel 1 dan berapa macam yang dibayarkan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Sebelumnya pada tabel 2, maka berapa besar pendapatan pengeluaran melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Awal tidak mempunyai komitmen yang cukup besar dan didelegasikan secara sangat besar. kurang, khususnya di bawah 10% dari urutan tindakan komitmen sesuai Halim dalam Purnawardhani (2019). Seperti terlihat pada tabel 8, pada tahun 2021 komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Kehati-hatian adalah sebesar 0,08% dan tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, kontribusi penerbitan Surat Peringatan terhadap penerimaan pajak sangat rendah yaitu sebesar 0,41 persen. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang mencairkan tunggakan pajak dalam jumlah yang relatif kecil melalui penerbitan Surat Peringatan. Akibatnya, hasil pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Teguran tidak sebanding satu sama lain dan tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat. Menyadari bahwa masih banyak utang yang belum dibayar sehingga masyarakat miskin mempunyai opsi untuk dilunasi dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka perlu dilakukan penilaian agar dapat dilakukan perbaikan, khususnya di bidang penagihan, sehingga dipercaya bahwa mereka sebenarnya ingin membangun komitmen pembagian tugas yang dinamis melalui Surat Pemberitahuan Terlebih Dahulu di KPP Pratama Semarang Barat, misalnya dengan mengarahkan pemeriksaan manajerial yang lebih terkonsentrasi. bagi Warga Negara yang tidak dapat dilihat lagi dengan cara mencari data keberadaan Warga Negara melalui tetangga atau anggota keluarga Warga Negara.

#### Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Surat Paksa

Mengingat total pendapatan bea masuk pada tabel 1 dan berapa jumlah penerimaan yang dibayarkan dengan memberikan Surat Kuasa pada tabel 3, maka berapa besar pendapatan pengeluaran melalui penerbitan Surat Kuasa tidak mempunyai komitmen yang cukup besar dan dilimpahkan jauh lebih sedikit, yaitu khususnya di bawah 10% dari pengelompokan standar komitmen sesuai Halim dalam Purnawardhani (2019). Sebagaimana ditampilkan pada tabel 9, pada tahun 2021 komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Batasan adalah sebesar 0,21% dan tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Batasan adalah sebesar 0,14% dan tergolong sangat rendah. Hal ini karena besarnya pencairan utang tunggakan kewajiban oleh Warga Negara melalui Surat Kuasa tidak terlalu besar, sehingga akibat pembayaran kewajiban yang tidak terpenuhi dari penerbitan Surat Kuasa tidak sama dan tidak mempunyai komitmen

yang cukup besar. membebankan pendapatan pada KPP Pratama Semarang Barat. KPP Pratama Semarang Barat perlu melakukan evaluasi guna melakukan perbaikan kinerja di bidang pemungutan dan melakukan upaya yang dapat meningkatkan kesadaran penanggung pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa dan memaksimalkan kontribusi. terhadap kontribusi KPP Pratama Semarang Barat terhadap penerimaan pajak. Misalnya dengan mengirimkan surat imbauan dan penyuluhan kepada wajib pajak yang menunggak pajak secara bertahap, KPP Pratama Semarang Barat dapat memaksimalkan kontribusinya.

#### **Kontribusi Penerimaan Pajak melalui Penyitaan**

Mengingat total pendapatan pengeluaran pada tabel 1 dan berapa jumlah penerimaan yang dibayarkan dengan memberikan Permohonan Penyitaan pada tabel 4, maka berapa besar pendapatan bea melalui penerbitan Permohonan Penyitaan tidak mempunyai komitmen yang cukup besar dan didelegasikan sangat rendah, yaitu khususnya di bawah 10% dalam model komitmen pengelompokan sesuai Halim dalam Purnawardhani (2019). Seperti terlihat pada tabel 10, kontribusi penerbitan Surat Perintah Penyitaan terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 sangat rendah yaitu sebesar 0,21 persen. Kontribusi penerimaan pajak yang diperoleh dari penerbitan Surat Perintah Sita pada tahun 2022 sebesar 0,17% dinilai sangat rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah tunggakan pajak yang dibayarkan wajib pajak melalui penyitaan tidak terlalu banyak. Akibatnya, hasil pembayaran tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan tidak sebanding dan tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat. Perlu dilakukan evaluasi guna melakukan perbaikan khususnya di bidang penagihan guna meningkatkan kontribusi pemungutan pajak aktif melalui penyitaan di KPP Pratama Semarang Barat, misalnya dengan memaksimalkan pemungutan aktif melalui pemblokiran, mengingat masih adanya masih terdapat tunggakan yang belum dapat dicairkan dengan Surat Perintah Sita. penghindaran dan penahanan warga negara dalam jumlah besar yang tidak memiliki niat yang sepenuhnya murni dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

#### **4. KESIMPULAN**

Pertama, tahun 2021 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat sebesar 1.660.726.155.496; targetnya 1.815.426.144,00 sehingga bisa mencapai 91,48%. Pada tahun 2022, pendapatan retribusi di KPP Pratama Semarang Barat mengalami penurunan. Hasilnya adalah Rp1.628.235.232.848; tujuannya sebesar Rp 2.047.350.163.000, sehingga tercapai 79,53%. Kedua, laju kecukupan seleksi dinamis dengan Surat Pemberitahuan Awal pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 7,62% dan 0,92%. Berdasarkan temuan tersebut, penerbitan Surat Peringatan untuk melakukan pemungutan pajak secara aktif tidak efektif. Ketiga, pada tahun 2021 dan 2022, efektivitas penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa masing-masing sebesar 26,65 persen dan 0,32 persen. Berdasarkan temuan tersebut, penerbitan Surat Paksa untuk penagihan pajak aktif tidak efektif. Keempat, laju kecukupan penilaian dinamis bermacam-macam dengan Penyitaan pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 33,65% dan 0,38%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan biaya dinamis dengan menggunakan penyitaan tidak memungkinkan. Kelima, di tahun 2021 komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Kehati-hatian adalah sebesar 0,08% dan tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Kehati-hatian sebesar 0,41% dan tergolong sangat rendah. Keenam di tahun

2021, komitmen beban pendapatan yang diperoleh melalui penerbitan Surat Batasan adalah sebesar 0,21% dan tergolong sangat rendah. Kontribusi Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2022 akan sangat rendah, yakni sebesar 0,14 persen yang dinilai sangat rendah. Ketujuh di tahun 2021, komitmen beban pendapatan melalui penyitaan sebesar 0,21% dan tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, komitmen beban pendapatan melalui penyitaan sebesar 0,17% dan dikategorikan sangat buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, w. 2013. Tax Avoidance, Tax Planing, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. (Online), (<http://wirzaarifiyanto.wordpress.com/2013/02/04/tax-avoidance-tax-planing-tax-evasion-dan-anti-tax-avoidance-rule>), diakses 9 Mei 2023.
- Christian K, I. 2010. Perbedaan Penghindaran Pajak Dengan Penggelapan Pajak. (<http://konsultasibelajarpajak.blogspot.com/2010/01/perbedaan-penghindaran-pajak-dengan-penggelapan-pajak.html>), Diakses 9 Mei 2023.
- Cahyo, D. N. dan Devy Pusposari. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Online), (<http://potretakuntansi.xyz/2015/09/tax-evasion-pengelakan-pajak.html>), diakses 9 Mei 2022.
- Destriyatna, Gilang dkk. 2014. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.” *Jurnal Perpajakan*, Volume 3, Nomor 1, Desember.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Devid Giroth, David P.E. Saerang, dan J. D. L. W. (2015). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 971–981.
- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kompas. 2016. Apa Perbedaan Praktik Penghindaran dan Penggelapan Pajak, (Online), (<http://cita.or.id/news/citax/apa-perbedaan-praktik-penghindaran-pajak-dan-penggelapan-pajak/>) diakses 9 Mei 2023
- Kurniasari, Putri dkk. 2016. “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 13, Nomor 1.
- Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, 24–34.
- Madjid, Olvi dan Lintje Kalangi. 2015. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.” *Jurnal EMBA* 478, Volume 3, Nomor 4, Desember, halaman 478-487.
- Rachman Bawono Sidiq Saputra, Heru Susilo, A. P. (2016). "Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vo.8 No.1 Hal.1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educati>
- Sucianingsih, Rahmawati. 2018. Pelaporan SPT Tumbuh 14,4 % Tahun ini. (Online), (<http://kontan.co.id/news/pelaporan-spt-tumbuh-144-tahun-ini>), diakses 1 april 2021)
- Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Tesis. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Syafrianto. “Kumpulan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Tahun 2013”. (<http://syafrianto.blogspot.co.id/>) diakses 9 Mei 2021.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa” sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- (<https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan.html>), Diakses 13 Mei 2023.
- ([https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran\\_pajak#Pengelakan\\_Pajak\\_.28Tax\\_Evasion.29](https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak#Pengelakan_Pajak_.28Tax_Evasion.29)), Diakses 9 Mei 2023.

(<https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/>) Diakses  
9 November 2023.